



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 261/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Jakarta, 13 Februari 2019  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Ralat Surat Ketua KPU Nomor  
241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019  
tanggal 8 Februari 2019 tentang  
Pembentukan KPPS

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-  
Seluruh Indonesia

Menyusuli surat Ketua KPU Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), disampaikan perbaikan pada paragraf pertama:

1. **Semula:**

Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

2. **Menjadi:**

Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,**



**Arief Budiman**

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI;
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI.